



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Satriawan bin Sugiman panggilan Satria;
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Unit I Jln. 17 Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rapi Saepudin bin Ubet panggilan Rapi;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Unit I Jln. 22 Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut di atas dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 04 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 04 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SATRIAWAN BIN SUGIMAN PGL SATRIA** dan **Terdakwa II RAPI SAEPUDIN BIN UBET PGL RAPI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SATRIAWAN BIN SUGIMAN PGL SATRIA** dan **Terdakwa II RAPI SAEPUDIN BIN UBET PGL RAPI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 5 emas;
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 10 emas;
 - 2 (dua) buah Faktur Toko Mas H. ZAIDIR;

Dikembalikan kepada saksi **ADIYAH PGL ADIYAH**

- 1 (satu) buah Buku Merk Daily Appointment warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada **Terdakwa I SATRIAWAN BIN SUGIMAN PGL SATRIA**;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi dirinya karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para **Terdakwa I SATRIAWAN BIN SUGIMAN PGL SATRIA dan Terdakwa II RAPI SAEPUDIN BIN UBET PGL RAPI** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jorong Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan Kecamatan Kota Salak Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di depan teras rumah dan mengajak Terdakwa II untuk melakukan Penipuan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa I menuju Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di Jorong Sungai lembur Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah yang ditargetkan dengan menghentikan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa I berkomunikasi dengan saksi ADIYAH Pgl ADIYAH dengan cara berpura-pura bertanya apakah ada melihat teman para Terdakwa yang menjual alat-alat kesehatan dan setelah saksi ADIYAH Pgl ADIYAH menjawab tidak ada kemudian Terdakwa I menanyakan suami saksi ADIYAH Pgl ADIYAH ada dirumah dan saksi ADIYAH Pgl ADIYAH menjawab bahwa suaminya tidak ada dirumah dan sedang bekerja, mengetahui hal tersebut selanjutnya para Terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah selama ini saksi ADIYAH Pgl ADIYAH pernah mendapatkan bantuan baik berupa Bansos, BLT dan lainnya dan saksi ADIYAH Pgl ADIYAH mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Mengetahui hal tersebut para Terdakwa pun mengatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangan para Terdakwa adalah untuk memberikan bantuan berupa Nazar dari H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYALINA karena telah membuka Toko Cabang Baru. Adapun bantuan berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibagi untuk 3 (tiga) desa dan setiap Desa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 5 (lima) orang dengan syarat orang kurang mampu yang bekerja serabutan dan telah mempunyai simpanan dari hasil pekerjaan tersebut. Kemudian para Terdakwa menanyakan apakah ada simpanan yang dimiliki oleh saksi ADIYAH Pgl ADIYAH dari hasil pekerjaan suaminya tersebut. Dan saksi ADIYAH Pgl ADIYAH mengatakan bahwa dia mempunyai simpanan dari hasil pekerjaan berupa barang emas berbentuk gelang dan kalung. Melihat hal tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa para Terdakwa akan memberikan bantuan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada saksi ADIYAH Pgl ADIYAH karena jaminannya besar dan para Terdakwa butuh barang jaminan tersebut untuk diperlihatkan kepada H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA yang sedang menunggu para Terdakwa dipinggir lintas. Jika saksi ADIYAH Pgl ADIYAH berkenan para Terdakwa akan membawa barang emas milik saksi ADIYAH Pgl ADIYAH tersebut untuk paling lama 5 (lima) menit dan setelahnya barang tersebut akan para Terdakwa kembalikan. Pada awalnya saksi ADIYAH Pgl ADIYAH merasa keberatan dan selanjutnya Terdakwa I menyakinkan kepada saksi ADIYAH Pgl ADIYAH bahwa jika saksi ADIYAH Pgl ADIYAH tidak mau tidak apa-apa akan tetapi kesempatan ini hanya sekali ini saja dan para Terdakwa hanya butuh waktu 5 menit membawa barang milik saksi ADIYAH Pgl ADIYAH untuk diperlihatkan kepada H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA yang memberi bantuan tersebut. Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi ADIYAH Pgl ADIYAH memberikan kalung yang terpakai dileher saksi ADIYAH Pgl ADIYAH seberat 5 (lima) emas dan gelang seberat 10 (sepuluh) emas yang tersimpan di kamar. Selanjutnya para Terdakwa menyerahkan amplop sebanyak 10 (sepuluh) buah yang telah digunting berbentuk lingkaran dan melihat isi dari amplop tersebut yang mana amplop tersebut telah para Terdakwa siapkan sebelumnya dan masing-masing amplop berisikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) sebanyak 1 (satu) lembar kemudian para Terdakwa tambahkan dengan potongan kertas agar terlihat tebal dan para Terdakwa mengatakan bahwa setiap amplop tersebut berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah amplop diserahkan dan kalung seberat 5 (lima) emas dan gelang seberat 10 (sepuluh) emas telah para Terdakwa terima selanjutnya para Terdakwa pergi melarikan diri. Dalam perjalanan melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I tiba-tiba para Terdakwa mengalami kecelakaan hingga akhirnya para Terdakwa diamankan massa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Koto Baru guna proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi ADIYAH Pgl ADIYAH mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADIYAH Panggilan ADIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai korban sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi diketahui Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jorong Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (Satu) Kalung emas seberat 5 Emas dan 1 (satu) buah Gelang emas seberat 10 Emas.;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penipuan di rumah saksi yaitu sewaktu saksi sadar bahwasanya para Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah saksi yang mana para Terdakwa berjanji akan kembali lagi ke

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi. Setelah itu saksi berusaha untuk mencari para Terdakwa yang sebelumnya para Terdakwa mengatakan hanya pergi ke Simpang Mangis selama 5 Menit namun tidak ditemukan;

- Bahwa pada saat terjadinya penipuan kalung dan gelang emas milik saksi tersebut, posisi saksi sedang berada di rumah Jorong Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan posisi kalung milik saksi pada saat itu terpakai di leher saksi sedangkan gelang emas milik saya tersimpan di kamar saksi;

- Bahwa pada saat itu para Terdakwa mengatakan kepada saksi "ibuk mau bantuan" saksi pun menjawab "mau mas" para Terdakwa pun mengatakan bahwasanya para Terdakwa datang kesini dikarenakan NAZAR dari Bapak H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA dengan memberi bantuan berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam 10 (sepuluh) buah amplop dan masing-masing amplop berisikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya para Terdakwa meminta barang berharga milik saksi sebagai bukti kepada H. ALI SYAHRUDIN sebagai bukti penerima bantuan dan para Terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 5 (lima) menit, kemudian saksi pun memberikan kalung emas seberat 5 emas yang terpakai dileher saksi dan gelang emas seberat 10 emas yang tersimpan dalam kamar saksi;

- Bahwa setelah saksi memberikan kalung dan gelang emas milik saksi para Terdakwa menyuruh saksi menggunakan jilbab kemudian saksi masuk ke dalam kamar untuk memakai jilbab yang mana para Terdakwa mengatakan Bapak H. ALI SYAHRUDIN akan datang kemari, setelah saksi memakai jilbab saksi pun keluar kamar dan melihat para Terdakwa yang telah mengambil kalung dan gelang emas saksi tidak ada di rumah saksi lagi. Setelah menunggu 5 menit para Terdakwa tidak kembali kemudian saksi mencari para Terdakwa ke simpang tetapi para Terdakwa tidak saksi temukan selanjutnya saksi melihat isi amplop yang ditinggalkan oleh para Terdakwa tersebut dan saksi kaget melihat isi amplop tersebut karena setiap amplop cuma bersikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tumpukan potongan kertas;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa saksi telah ditipu kemudian saksi pergi melapor ke saksi Teguh Sutopo selaku kepala jorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menceritakan kepada warga bahwa saksi telah ditipu
 - Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa berada di Puskesmas dari keluarga saksi yang mengatakan kepada saksi “ada orang kecelakaan di Puskesmas siapa tau itu orang yang mbah cari”;
 - Bahwa saksi menemukan para Terdakwa di Puskesmas dan meminta para Terdakwa mengembalikan kalung dan gelang saksi;
 - bahwa saksi sudah tidak mengetahui keberadaan amplop tersebut karena saat itu saksi telah memberikan amplop tersebut kepada pelaku yang kemudian diamankan oleh masyarakat dan pada saat itu masyarakat begitu banyak, saksi tidak memperhatikannya lagi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat terjadinya penipuan kalung dan emas milik saksi tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 5 emas;
 2. 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 10 emas;
 3. 2 (dua) buah Faktur Toko Mas H. ZAIDIR;adalah benar barang milik Saksi yang dibawa kabur oleh Para Terdakwa;
 - 4. 1 (satu) buah Buku MerDaily Appointment warna hitam;
 - 5. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;
- adalah milik para Terdakwa dan motor tersebut digunakan Para Terdakwa untuk mengunjungi rumah Saksi dan membawa kabur emas milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. TEGUH SUTOPO Panggilan TEGUH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Koto Baru dan Saksi membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut terjadi diketahui Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jorong Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pemilik dari barang yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah saksi ADIYAH dan rumah saksi berdekatan. Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik saksi ADIYAH yang telah diambil oleh Pelaku Penipuan tersebut adalah 1 (satu) Buah Gelang Emas dengan berat 10 Emas dan 1 (satu) buah kalung dengan berat 5 Emas;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Penipuan yang berbentuk gelang emas dan kalung emas milik saksi ADIYAH tersebut yaitu ketika saksi ADIYAH datang kerumah saksi sebagai Kepala Jorong dan memberitahu Saksi bahwasanya saksi ADIYAH telah tertipu Kalung dan gelang emas saksi telah di ambil orang;
- Bahwa saksi melihat isi amplop yang dititipkan oleh para Terdakwa kepada saksi ADIYAH berupa setiap amplop berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tumpukan kertas agar terlihat tebal;
- Bahwa saksi memposting foto amplop berisi uang dan tumpukan kertas serta memberitahukan hati-hati dengan penipuan seperti ini pada facebook pribadi saksi;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi ADIYAH kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan perihal kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan Penipuan Kalung dan Gelang Emas milik saksi ADIYAH tersebut adalah SATRIAWAN Pgl SATRIA dan RAPI SAEPUDIN yaitu ketika Pihak Kepolisian Polsek Koto Baru mengatakan kepada saksi;
- Saksi tidak tahu persis bagaimana cara pelaku melakukan Penipuan tersebut namun dari keterangan saksi ADIYAH bahwasanya Pelaku melakukannya dengan cara menjanjikan bantuan uang dengan meminta jaminan yang ada dari saksi ADIYA saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, Pada saat itu saksi sedang berada dirumah, datang saksi ADIYAH kerumah saksi, kemudian saksi ADIYAH melaporkan telah terjadi penipuan kepada saksi, lalu saksi menayakan kepada saksi ADIYAH barang apa saja milik saksi ADIYAH yang telah tertipu, saksi ADIYAH mengatakan bahwa barang milik saksi ADIYAH yang telah tertipu berupa 1 (satu) gelang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dengan berat 10 emas dan 1 (buah) kalung emas dengan berat 5 Emas;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi ADIYAH akibat terjadinya penipuan emas tersebut yaitu saksi ADIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta Izin kepada saksi ADIYAH ketika membawa Emas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ISPENDI Panggilan PENDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi membenarkan serta tetap pada keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Pemuda Nagari Pulau Mainan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut diketahui oleh saksi Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jorong Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa korban atau pemilik dari barang berupa Kalung dan gelang emas yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah ADIYAH;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi ADIYAH adalah sesama warga Pulau Mainan;
- Bahwa barang-barang milik saksi ADIYAH yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 10 Emas dan 1 (satu) buah kalung dengan berat 5 Emas;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian Penipuan tersebut dari informasi masyarakat bahwasanya ada 2 (dua) orang yang telah melakukan Penipuan terhadap saksi ADIYAH lalu Para Terdakwa tersebut diamankan dan dibawa kerumah saksi oleh masyarakat, setelah itu saksi langsung menghubungi Pihak Kepolisian Polsek Koto Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara para Terdakwa melakukan Penipuan tersebut namun dari keterangan saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIYAH bahwasanya Pelaku melakukannya dengan cara menjanjikan bantuan uang dengan meminta jaminan yang ada dari saksi ADIYAH;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi sedang berada dirumah, ada masyarakat Pulau Mainan mengatakan bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ADIYAH kemudian saksi mengamankan para Terdakwa agar tidak terjadi amukan massa, saksi pun menanyakan kepada para Terdakwa "apakah yang telah kamu lakukan" para Terdakwa pun menjawab "Kami telah melakukan Penipuan" selanjutnya saksi menghubungi Pihak Polsek Koto Baru;

- Bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 5 emas;
2. 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 10 emas;
3. 2 (dua) buah Faktur Toko Mas H. ZAIDIR;

Adalah benar barang milik Saksi ADIYAH yang dibawa kabur oleh Para Terdakwa;

4. 1 (satu) buah Buku Merk Daily Appointment warna hitam;
5. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;

Adalah milik Terdakwa I Satriawan dan motor tersebut digunakan Para Terdakwa untuk mengunjungi rumah Saksi ADIYAH dan membawa kabur emas milik Saksi ADIYAH;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SATRIAWAN Panggilan SATRIA Bin SUGIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Koto Baru dan membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan perkara Penipuan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan Penipuan tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jorong Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penipuan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II RAPI SAEPUDIN Panggilan RAPI dengan cara berpura-

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura melaksanakan NAZAR atas nama H. ALI SYAHRUDIN dan ibu Hj. SYAHLINA dengan memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam 10 (sepuluh) buah amplop dan masing-masing amplop berisikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meminta barang berharga korban sebagai bukti penerima bantuan;

- Bahwa Terdakwa I dalam aksi penipuan tersebut barang yang berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan adalah emas berupa gelang seberat 10 emas dan kalung seberat 5 emas;
- Bahwa Terdakwa I adapun posisi masing-masing pada saat melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I sebagai menyampaikan serta meyakinkan korban dalam hal memberi batuan serta menyerahkan bantuan kepada korban begitu juga dengan mengambil atau menerima barang berharga milik korban sedangkan Terdakwa II RAPI SAEPU DIN Pgl RAPI mendampingi Terdakwa I dan ikut juga meyakinkan korban sekali-kali;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa I serta uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang sudah dimasukan kedalam amplop sebanyak 10 (sepuluh) Amplop yang mana amplop tersebut sudah digunting berbentuk lingkaran guna menunjukan uang yang ada didalam amplop tersebut dan setiap amplop tersebut diisi uang sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dilapisi dengan guntingan kertas agar amplop tersebut terlihat tebal;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mulai melakukan perbuatan tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan penipuan bersama dengan Terdakwa II RAPI SAEPU DIN Pgl RAPI sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi Terdakwa I tidak tau nama daerahnya, yaitu :
 - Yang pertama sekira bulan Desember 2020 nama daerah Terdakwa I tidak tahu adapun barang yang para Terdakwa dapatkan emas berupa cincin beserta suratnya dan 1 (satu) unit handphone Oppo dan mendapatkan bagian sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Kedua bulan Januari 2021 barang yang para Terdakwa dapatkan barang berupa Handphone Xiaomi dan Terdakwa I mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Yang ketiga bulan Febuari 2021 barang yang para Terdakwa dapatkan barang berupa Handphone Samsung dan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Yang keempat pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib adapun barang yang para Terdakwa dapatkan barang emas berupa gelang emas seberat 10 emas dan kalung seberat 5 emas dan dalam perbuatan ini para Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Koto Baru;
- Bahwa uang hasil perbuatan penipuan sebelumnya tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari dan uang tersebut sudah habis Terdakwa I gunakan;
- Bahwa kronologi lengkapnya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II RAPI SAEPUDIN Pgl RAPI di depan teras rumah dan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II RAPI SAEPUDIN Pgl RAPI 'Ayo berangkat kerja' Terdakwa II RAPI SAEPUDIN Pgl RAPI pun menjawab "ayo" yang mana masing-masing para Terdakwa sudah paham maksud dan tujuan dari kerja para Terdakwa adalah melakukan Penipuan. Selanjutnya para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam milik Terdakwa I menuju Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di Kabupaten Dharmasraya yang mana daerah tersebut berada di Jorong Sungai lembur Nagari Pulau mainan Kecamatan Koto Salak, para Terdakwa pun sampai dirumah yang para Terdakwa targetkan sepeda motor para Terdakwa hentikan dan para Terdakwa pun langsung berkomunikasi dengan dengan calon korban dengan cara berpura-pura bertanya apakah ada melihat teman para Terdakwa yang menjual alat-alat kesehatan dan setelah korban menjawab tidak ada para Terdakwa pun menanyakan suami korban ada dirumah dan korban pun menjawab bahwa suaminya tidak ada dirumah dan sedang bekerja. mengetahui hal tersebut selanjutnya para Terdakwa menanyakan apakah selama ini korban pernah mendapatkan bantuan baik berupa Bansos, BLT dan lainnya dan korban mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Mengetahui hal tersebut para Terdakwa pun mengatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangan para Terdakwa adalah untuk memberikan bantuan berupa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazar dari H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYALINA kerana telah membuka Toko Cabang Baru. Adapun bantuan berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibagi untuk 3 (tiga) desa dan setiap Desa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 5 (lima) orang dengan syarat orang kurang mampu yang bekerja serabutan dan telah mempunyai simpanan dari hasil pekerjaan tersebut. Kemudian para Terdakwa menanyakan apakah simpanan yang dimiliki oleh korban dari hasil pekerjaan suaminya tersebut. Dan korban mengatakan bahwa dia mempunyai simpanan dari hasil pekerjaan berupa barang emas berbentuk gelang dan kalung. Melihat hal tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa para Terdakwa akan memberikan bantuan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada korban karena jaminannya besar dan para Terdakwa butuh barang jaminan tersebut untuk diperlihatkan kepada H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA yang sedang menunggu para Terdakwa dipinggir lintas. Jika korban berkenan para Terdakwa akan membawa barang emas miliknya tersebut untuk paling lama 5 (lima) menit dan setelahnya barang tersebut akan para Terdakwa kembalikan. Pada awalnya korban merasa keberatan dan selanjutnya para Terdakwa meyakinkan kepada korban bahwa jika korban tidak mau tidak apa-apa akan tetapi kesempatan ini hanya sekali ini saja dan para Terdakwa hanya butuh waktu 5 menit membawa barang milik korban untuk diperlihatkan kepada H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA yang memberi bantuan tersebut. Mendengar hal tersebut selanjutnya korban menyetujuinya asal barang emas miliknya tersebut jangan lama-lama dibawa. Selanjutnya para Terdakwa menyerahkan amplop sebanyak 10 (sepuluh) buah yang telah digunting berbentuk lingkaran yang melihatkan isi dari amplop tersebut yang mana amplop tersebut telah para Terdakwa siapkan sebelumnya dan masing-masing amplop berisikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar kemudian para Terdakwa tambahkan dengan potongan kertas agar terlihat tebal dan para Terdakwa mengatakan bahwa setiap amplop tersebut berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah amplop diserahkan dan barang emas telah para Terdakwa terima selanjutnya para Terdakwa pergi melarikan diri. Dalam perjalanan melarikan diri dengan sepeda motor dikendarai oleh para Terdakwa tiba-tiba para Terdakwa mengalami kecelakaan hingga akhirnya para Terdakwa diamankan massa dan selanjutnya di bawa ke Polsek Koto Baru;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA orangnya tidak ada karena itu hanya merupakan modus Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dalam melakukan penipuan;
- Bahwa timbulnya niat melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB saat para Terdakwa menyiapkan amplop yang telah digunting pada bagian depan berbentuk lingkaran kemudian amplop tersebut diisi uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada bagian depannya dan dibelakangnya para Terdakwa isi dengan potongan kertas supaya terlihat tebal. Dan yang memiliki ide pratama kali adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dimana keberadaan amplop sebanyak 10 (sepuluh) buah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan barang berharga yang mana barang tersebut akan kami jual untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hasil dari perbuatan tersebut Terdakwa jual kepada ABDI MAULANA Pgl MAULANA, dan Terdakwa I tidak mengetahui dimanakah keberadaan Sdr ABDI MAULANA Pgl MAULANA tersebut;
- Seluruh Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 5 emas;
 2. 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 10 emas;
 3. 2 (dua) buah Faktur Toko Mas H. ZAIDIR;Adalah benar barang milik Saksi yang dibawa kabur oleh Para Terdakwa;
- 4. 1 (satu) buah Buku MerkJDaily Appointment warna hitam;
- 5. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;
Adalah milik Terdakwa dan motor tersebut digunakan Para Terdakwa untuk mengunjungi rumah Saksi dan membawa kabur emas milik Saksi;- Bahwa Terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II **RAPI SAEPUDIN Bin UBET Panggilan RAPI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penipuan Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jorong Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I SATRIAWAN Panggilan SATRIA;
- Bahwa aksi penipuan tersebut dilakukan dengan cara menemui dan membusuk Saksi korban ADIYAH dengan berpura-pura melaksanakan NAZAR atas nama H. ALI SYAHRUDIN dan ibu Hj. SYAHLINA dengan memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam 10 (sepuluh) buah amplop dan masing-masing amplop berisikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya para Terdakwa meminta barang berharga korban sebagai bukti penerima bantuan;
- Bahwa dalam melakukan penipuan tersebut adapun barang yang berhasil para Terdakwa dapatkan adalah barang emas berupa gelang seberat 10 emas dan kalung seberat 5 emas;
- Bahwa posisi masing-masing pada saat melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa II bertugas mendampingi Terdakwa I SATRIAWAN dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan Terdakwa I SATRIAWAN bertugas untuk menyampaikan serta menyakinkan korban dalam hal memberikan bantuan serta menyerahkan bantuan tersebut dan mengambil atau menerima barang berharga milik korban dan Terdakwa II sesekali hanya berbicara untuk guna menyakinkan korban tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan para Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa I SATRIAWAN serta uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang sudah dimasukkan kedalam amplop sebanyak 10 (sepuluh) Amplop yang mana amplop tersebut sudah digunting berbentuk lingkaran guna menunjukan uang yang ada didalam amplop tersebut dan setiap amplop tersebut diisi uang sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dilapisi dengan potongan kertas agar amplop tersebut terlihat tebal;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pertama kali melakukan perbuatan penipuan tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa II sudah melakukan penipuan bersama dengan Terdakwa I SATRIAWAN Panggilan SATRIA sebanyak 4 (empat) Kali, akan tetapi Terdakwa II tidak mengetahui nama daerahnya yang pasti masih di wilayah Kabupaten Dharmasraya, yaitu;
 - Yang pertama sekira bulan Desember 2020 nama daerah Terdakwa II tidak tahu adapun barang yang para Terdakwa dapatkan emas berupa cincin beserta suratnya dan 1 (satu) unit handphone Oppo dan mendapatkan bagian sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
 - Yang Kedua bulan Januari 2021 barang yang para Terdakwa dapatkan barang berupa Handfone Xiaomi dan Terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Yang ketiga bulan Febuari 2021 barang yang para Terdakwa dapatkan barang berupa Handphone Samsung dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Yang keempat pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib adapun barang yang para Terdakwa dapatkan barang emas berupa gelang emas seberat 10 emas dan kalung seberat 5 emas dan dalam perbuatan ini para Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Koto Baru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II RAPI SAEPUDIN Pgl RAPI di depan teras rumah dan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II RAPI SAEPUDIN Panggilan RAPI 'Ayo berangkat kerja' Terdakwa II RAPI SAEPUDIN Panggilan RAPI pun menjawab "ayo" yang mana masing-masing para Terdakwa sudah paham maksud dan tujuan dari kerja para Terdakwa adalah melakukan Penipuan. Selanjutnya para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam milik Terdakwa I menuju Kabupaten Dharmasraya, sesampainya di Kabupaten Dharmasraya tepatnya di Jorong Sungai lembur Nagari Pulau mainan Kecamatan Koto Salak, para Terdakwa pun sampai di rumah yang telah ditargetkan lalu para Terdakwa langsung berkomunikasi dengan dengan calon korban dengan cara berpura-pura bertanya apakah ada melihat teman para Terdakwa yang menjual alat-alat kesehatan dan setelah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menjawab tidak ada para Terdakwa pun menanyakan suami korban ada dirumah dan korban pun menjawab bahwa suaminya tidak ada dirumah dan sedang bekerja, mengetahui hal tersebut selanjutnya para Terdakwa menanyakan apakah selama ini korban pernah mendapatkan bantuan baik berupa Bansos, BLT dan lainnya dan korban mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Mengetahui hal tersebut para Terdakwa pun mengatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangan para Terdakwa adalah untuk memberikan bantuan berupa Nazar dari H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYALINA kerana telah membuka Toko Cabang Baru. Adapun bantuan berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibagi untuk 3 (tiga) desa dan setiap Desa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 5 (lima) orang dengan syarat orang kurang mampu yang bekerja serabutan dan telah mempunyai simpanan dari hasil pekerjaan tersebut. Kemudian para Terdakwa menanyakan apakah simpanan yang dimiliki oleh korban dari hasil pekerjaan suaminya tersebut. Dan korban mengatakan bahwa dia mempunyai simpanan dari hasil pekerjaan berupa barang emas berbentuk gelang dan kalung. Melihat hal tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa para Terdakwa akan memberikan bantuan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada korban karena jaminannya besar dan para Terdakwa butuh barang jaminan tersebut untuk diperlihatkan kepada H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA yang sedang menunggu para Terdakwa dipinggir lintas. Jika korban berkenan para Terdakwa akan membawa barang emas miliknya tersebut untuk paling lama 5 (lima) menit dan setelahnya barang tersebut akan para Terdakwa kembalikan. Pada awalnya korban merasa keberatan dan selanjutnya para Terdakwa meyakinkan kepada korban bahwa jika korban tidak mau tidak apa-apa akan tetapi kesempatan ini hanya sekali ini saja dan para Terdakwa hanya butuh waktu 5 menit membawa barang milik korban untuk diperlihatkan kepada H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA yang memberi bantuan tersebut. Mendengar hal tersebut selanjutnya korban menyetujuinya asal barang emas miliknya tersebut jangan lama-lama dibawa. Selanjutnya para Terdakwa menyerahkan amplop sebanyak 10 (sepuluh) buah yang telah digunting berbentuk lingkaran yang melihatkan isi dari amplop tersebut yang mana amplop tersebut telah para Terdakwa siapkan sebelumnya dan masing-masing amplop berisikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar kemudian para Terdakwa tambahkan dengan dengan potongan kertas agar terlihat tebal dan para Terdakwa mengatakan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap amplop tersebut berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah amplop diserahkan dan barang emas telah para Terdakwa terima selanjutnya para Terdakwa pergi melarikan diri. Dalam perjalanan melarikan diri dengan sepeda motor dikendarai oleh para Terdakwa tiba-tiba para Terdakwa mengalami kecelakaan hingga akhirnya para Terdakwa diamankan massa dan selanjutnya di bawa ke Polsek Koto Baru guna proses selanjutnya;

- Bahwa sebenarnya H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA orangnya tidak ada karena itu hanya modus para Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut adalah pada malam hari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan amplop sebanyak 10 (sepuluh) buah yang telah para Terdakwa isi dengan selebar uang pecahan uang Rp. 50.000,- tersebut saat sekarang ini;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan barang berharga yang mana barang tersebut akan para Terdakwa jual untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang punya ide dan cara melakukan penipuan tersebut adalah teman dari Para Terdakwa yang bernama Maulana;
- Bahwa Maulana tinggal Mandailing Natal dan sudah dikenal oleh Terdakwa selama 2 tahun;
- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 5 emas;
 2. 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 10 emas;
 3. 2 (dua) buah Faktur Toko Mas H. ZAIDIR;

Adalah benar barang milik Saksi ADIYAH yang dibawa kabur oleh Para Terdakwa;

4. 1 (satu) buah Buku MerkJDaily Appointment warna hitam;
5. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;

Adalah milik Terdakwa I Satriawan dan motor tersebut digunakan Para Terdakwa untuk mengunjungi rumah Saksi ADIYAH dan membawa kabur emas milik Saksi ADIYAH;

- Bahwa Terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 5 emas;
2. 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 10 emas;
3. 2 (dua) buah Faktur Toko Mas H. ZAIDIR;
4. 1 (satu) buah Buku MerDaily Appoinment warna hitam;
5. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Peristiwa Penipuan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 bertempat di Jorong Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan Kecamatan Kota Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I SATRIAWAN BIN SUGIMAN Panggilan SATRIA dan Terdakwa II RAPI SAEPUDIN BIN UBET Panggilan RAPI;
- Bahwa benar yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi ADIYAH Panggilan ADIYAH;
- Bahwa benar barang milik saksi ADIYAH Panggilan ADIYAH yang telah diambil dan dibawa kabur oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung seberat 5 (lima) emas dan 1 (satu) buah gelang seberat 10 (sepuluh) emas;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah para Terdakwa berpura-pura bertanya apakah ada melihat teman para Terdakwa yang menjual alat-alat kesehatan dan setelah saksi ADIYAH Panggilan ADIYAH menjawab tidak ada kemudian Terdakwa I menanyakan suami saksi ADIYAH Panggilan ADIYAH ada dirumah dan saksi ADIYAH Panggilan ADIYAH menjawab bahwa suaminya tidak ada dirumah dan sedang bekerja, mengetahui hal tersebut selanjutnya para Terdakwa menanyakan apakah selama ini saksi ADIYAH Pgl ADIYAH pernah mendapatkan bantuan baik berupa Bansos, BLT dan lainnya dan saksi ADIYAH Pgl ADIYAH mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Mengetahui hal tersebut para Terdakwa pun

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangan para Terdakwa adalah untuk memberikan bantuan berupa Nazar dari H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYALINA karena telah membuka Toko Cabang Baru. Adapun bantuan berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibagi untuk 3 (tiga) desa dan setiap Desa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 5 (lima) orang dengan syarat orang kurang mampu yang bekerja serabutan dan telah mempunyai simpanan dari hasil pekerjaan tersebut. Kemudian para Terdakwa menanyakan apakah ada simpanan yang dimiliki oleh saksi ADIYAH Pgl ADIYAH dari hasil pekerjaan suaminya tersebut. Dan saksi ADIYAH Pgl ADIYAH mengatakan bahwa saksi ADIYAH Pgl ADIYAH mempunyai simpanan dari hasil pekerjaan berupa barang emas berbentuk gelang dan kalung. Melihat hal tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa para Terdakwa akan memberikan bantuan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada saksi ADIYAH Pgl ADIYAH karena jaminannya besar dan para Terdakwa butuh barang jaminan tersebut untuk diperlihatkan kepada H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA yang sedang menunggu para Terdakwa dipinggir lintas. Jika saksi ADIYAH Pgl ADIYAH berkenan para Terdakwa akan membawa barang emas milik saksi ADIYAH Pgl ADIYAH tersebut untuk paling lama 5 (lima) menit dan setelahnya barang tersebut akan para Terdakwa kembalikan. Pada awalnya saksi ADIYAH Pgl ADIYAH merasa keberatan dan selanjutnya Terdakwa I menyakinkan kepada saksi ADIYAH Pgl ADIYAH bahwa jika saksi ADIYAH Pgl ADIYAH tidak mau tidak apa-apa akan tetapi kesempatan ini hanya sekali ini saja dan para Terdakwa hanya butuh waktu 5 menit membawa barang milik saksi ADIYAH Pgl ADIYAH untuk diperlihatkan kepada H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA yang memberi bantuan tersebut. Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi ADIYAH Pgl ADIYAH memberikan kalung yang terpakai dileher saksi ADIYAH Pgl ADIYAH seberat 5 (lima) emas dan gelang seberat 10 (sepuluh) emas yang tersimpan di kamar. Selanjutnya para Terdakwa menyerahkan amplop sebanyak 10 (sepuluh) buah yang telah digunting berbentuk lingkaran dan mellihatkan isi dari amplop tersebut yang mana amplop tersebut telah para Terdakwa siapkan sebelumnya dan masing-masing amplop berisikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar kemudian para Terdakwa tambahkan dengan potongan kertas agar terlihat tebal dan para Terdakwa mengatakan bahwa setiap amplop tersebut berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah amplop diserahkan dan kalung seberat 5 (lima) emas dan gelang seberat 10 (sepuluh) emas telah para Terdakwa terima selanjutnya para Terdakwa menyuruh saksi ADIYAH panggilan ADIYAH untuk memakai jilbab dan pada saat saksi ADIYAH memakai jilbab para Terdakwa pergi melarikan diri. Dalam perjalanan melarikan diri dengan sepeda motor tiba-tiba para Terdakwa mengalami kecelakaan hingga akhirnya para Terdakwa diamankan massa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Koto Baru guna proses selanjutnya;

- Bahwa sebenarnya H. ALI SYAHRUDIN dan Hj. SYAHLINA orangnya tidak ada karena itu hanya modus para Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa benar timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut adalah pada malam hari sebelum kejadian;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan amplop sebanyak 10 (sepuluh) buah yang telah para Terdakwa isi dengan selebar uang pecahan uang Rp. 50.000,- tersebut saat sekarang ini;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan barang berharga yang mana barang tersebut akan para Terdakwa jual untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi ADIYAH mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak meminta Izin kepada saksi ADIYAH ketika membawa kabur barang berharga berupa 15 (lima belas) Emas tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 5 emas;
2. 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 10 emas;
3. 2 (dua) buah Faktur Toko Mas H. ZAIDIR;

Adalah benar barang milik Saksi Korban ADIYAH yang dibawa kabur oleh Para Terdakwa;

4. 1 (satu) buah Buku Merk Daily Appointment warna hitam;
5. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;

Adalah milik Terdakwa I dan motor tersebut digunakan Para Terdakwa untuk mengunjungi rumah Saksi dan membawa kabur emas milik Saksi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa Sudah 4 (empat) kali melakukan penipuan;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui perbuatannya salah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 378 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I SATRIAWAN BIN SUGIMAN Panggilan SATRIA** dan **Terdakwa II RAPI SAEPUDIN BIN UBET Panggilan RAPI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu, Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Penggunaan istilah "dengan maksud" berfungsi sebagai sebuah kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan maka Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dapat dimaknai sebagai sebuah kesengajaan untuk suatu tujuan dari pelaku tindak pidana atau Terdakwa dimana Terdakwa tersebut menyadari/menghendaki adanya suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain padahal dia menyadari tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang adalah merupakan unsur alternatif atau dengan kata lain apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka dapat dikatakan unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis hakim akan memilih sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu sub unsur Serangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah suatu rangkaian pernyataan atau kalimat yang diucapkan kepada orang lain yang seolah-olah meyakinkan padahal kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 bertempat di Jorong Sungai Lembur Nagari Pulau Mainan Kecamatan Kota Salak Kabupaten Dharmasraya Terdakwa I SATRIAWAN BIN SUGIMAN Panggilan SATRIA dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPI SAEPUKUDIN BIN UBET Panggilan RAPI mendatangi rumah Saksi Korban ADIYAH mengendarai motor Yamaha Vixion dengan berpura-pura bertanya apakah saksi ADIYAH Panggilan ADIYAH pernah mendapatkan bantuan baik berupa Bansos, BLT dan lainnya dan saksi ADIYAH Panggilan ADIYAH mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan lalu mengetahui hal tersebut para Terdakwa pun mengatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangan para Terdakwa adalah untuk memberikan bantuan berupa Nazar dari H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYALINA karena telah membuka Toko Cabang Baru. Adapun bantuan berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibagi untuk 3 (tiga) desa dan setiap Desa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 5 (lima) orang dengan syarat orang kurang mampu yang bekerja serabutan dan telah mempunyai simpanan dari hasil pekerjaan tersebut. Kemudian para Terdakwa menanyakan apakah ada simpanan yang dimiliki oleh saksi ADIYAH dari hasil pekerjaan suaminya tersebut. Dan saksi ADIYAH mengatakan bahwa saksi ADIYAH mempunyai simpanan dari hasil pekerjaan berupa barang emas berbentuk gelang dan kalung. Melihat hal tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa para Terdakwa akan memberikan bantuan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi para Terdakwa butuh barang jaminan untuk diperlihatkan kepada H. ALI SYAHRUDIN dan Ibu Hj. SYAHLINA yang sedang menunggu para Terdakwa dipinggir lintas. Jika saksi ADIYAH berkenan para Terdakwa akan membawa barang emas milik saksi ADIYAH tersebut untuk paling lama 5 (lima) menit dan setelahnya barang tersebut akan dikembalikan kepada Saksi ADIYAH. Pada awalnya saksi ADIYAH merasa keberatan tetapi setelah diyakinkan oleh Para Terdakwa selanjutnya saksi ADIYAH bersedia dan memberikan kalung yang dipakainya seberat 5 (lima) emas dan gelang seberat 10 (sepuluh) emas yang tersimpan di kamar;

Menimbang, bahwa setelah itu para Terdakwa menyerahkan amplop sebanyak 10 (sepuluh) buah yang masing-masing berisikan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan tumpukan potongan kertas di bawahnya agar terlihat tebal dan para Terdakwa mengatakan bahwa setiap amplop tersebut berisi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah amplop diserahkan serta kalung seberat 5 (lima) emas dan gelang seberat 10 (sepuluh) emas telah diterima para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa menyuruh saksi ADIYAH untuk memakai jilbab dan pada saat saksi ADIYAH memakai jilbab para Terdakwa pergi melarikan diri dan membawa kabur emas tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama H. ALI SYAHRUDIN dan Hj. SYAHLINA sesungguhnya tidak ada, dan diakui oleh Para Terdakwa nama tersebut hanya sebagai modus yang dipakai untuk mengelabui dan meyakinkan korban demi melancarkan aksinya;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) amplop yang diserahkan kepada Saksi Korban ADIYAH yang katanya masing-masing amplop berisi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada kenyataannya hanyalah berisi uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan tumpukan potongan kertas di bawahnya agar tampak terlihat tebal dan meyakinkan, sehingga jika dijumlahkan 10 amplop tersebut hanya berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang dikatakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi ADIYAH mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) senilai dengan 15 (lima belas) emas yang dibawa kabur Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan barang berharga yang mana barang berupa 15 (lima belas) emas tersebut akan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana perbuatan Para Terdakwa yang telah mengelabui Saksi Korban ADIYAH dengan modus bantuan berupa 10 (sepuluh) amplop yang dikatakan totalnya berjumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi pada faktanya hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membawa kabur barang berharga berupa 15 (lima belas) emas milik Saksi ADIYAH tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipahami bersifat alternatif dan dapat pula dipahami sebagai bentuk kumulatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi. Menurut HR, untuk mengatakan adanya suatu keturutsertaan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerjasama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Ada bentuk kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pelaku (keturutsertaan) : (1) kesengajaan (untuk memunculkan) akibat delik; dan (2) kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Sebaliknya, yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk turutserta (*medeplegen*) dapat difungsikan sebagai berikut :

6. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-perorang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasikan sebagai pelaku mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak terpenuhi faktor-faktor delik yang sifatnya konstitutif.

7. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, disamping pelaku, turutserta juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain.

Turut melakukan tidak harus dipahami hanya sekedar sebagai sekumpulan pelaku tindak pidana. Tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur delik (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggungjawab yang dibebankan pada kelompok secara bersama-sama. Seorang turut serta tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur delik dan pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh orang yang masuk kualifikasi turut serta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dijabarkan secara lengkap sebagaimana pertimbangan hukum unsur kedua tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Perbuatan Para Terdakwa yang telah menipu dengan mengelabui Saksi Korban ADIYAH dengan modus bantuan berupa 10 (sepuluh) amplop yang dikatakan totalnya berjumlah 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, yaitu oleh Terdakwa I SATRIAWAN BIN SUGIMAN Panggilan SATRIA dan Terdakwa II RAPI SAEPUDIN BIN UBET Panggilan RAPI, hal ini menunjukkan adanya kerjasama di antara para Terdakwa dalam melancarkan aksi penipuan tersebut, sehingga dengan demikian unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada Perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, oleh karena itu perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 5 emas;
2. 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 10 emas;
3. 2 (dua) buah Faktur Toko Mas H. ZAIDIR;

adalah barang milik Saksi Korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban ADIYAH Panggilan ADIYAH;

4. 1 (satu) buah Buku MerkJDaily Appoinment warna hitam;
- adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melancarkan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dimusnahkan; dan

5. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;

merupakan alat atau sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk melancarkan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan lebih dari sekali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa Menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SATRIAWAN BIN SUGIMAN Panggilan SATRIA dan Terdakwa II RAPI SAEPUDIN BIN UBET Panggilan RAPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penipuan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 5 emas;
 2. 1 (satu) buah gelang emas seberat kurang lebih 10 emas;
 3. 2 (dua) buah Faktur Toko Mas H. ZAIDIR;

dikembalikan kepada Saksi Korban ADIYAH panggilan ADIYAH;

4. 1 (satu) buah Buku MerkJDaily Appoinment warna hitam;

dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, IQBAL LAZUARDI, S.H., dan MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL LAZUARDI, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H.

Panitera Pengganti,

FITRIATI, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30